



PEMAHAMAN TENTANG PEMELIHARAAN, NAFKAH DAN PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM

Oleh

Zulfan Ependi Hasibuan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

Email: zulfanependihasibuan@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

This paper tries to explain the concept of child care, maintenance and adoption in Islam in terms of the perspective of children's rights in the family in Islamic law and several decisions made by the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC). The aim of this paper is to contribute to a better understanding of the Islamic view of child rearing, child support and adoption.

Kata Kunci; *Pemeliharaan, Nafkah, Pengangkatan, Anak, dan Islam*

A. Pendahuluan

Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak mereka dan bagaimana anak-anak mereka tumbuh sebagai orang dewasa. Islam meminta orang tua bertanggung jawab untuk mengarahkan pendidikan anak-anak mereka sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan tradisi Rasulullah SAW. Anak memiliki hak untuk diasuh dengan baik dan orang tua harus memastikan bahwa hak tersebut terlayani dengan baik.

Sehubungan dengan hak anak, ada beberapa aspek penting yang perlu dibahas sebagai landasan untuk diskusi mengenai hak anak dalam Islam. Tulisan ini akan fokus pada pembahasan hak anak dalam konsep pemeliharaan, nafkah dan pengangkatan anak. Dalam konsep pemeliharaan, orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak dan menawarkan kepada anak-anak cinta tanpa syarat yang mengabaikan dan mengimbangi kelemahan mereka. Melalui teladan mereka, mereka mengajari anak-anak mereka nilai-nilai dan sikap dasar yang akan mereka bawa sepanjang hidup.

Dalam konsep nafkah, orangtua, terutama ayah memiliki tanggung jawab untuk menghidupi anaknya. Kewajiban seorang ayah untuk menghidupi anaknya tidak bisa



dikesampingkan kecuali jika dia tidak mampu mencari nafkah sehingga secara finansial si ayah bergantung pada orang lain. Dalam kasus seperti itu, kewajiban untuk menghidupi anaknya dibebaskan dan dia dianggap tidak ada karena tidak layak untuk meminta dia menafkahi orang lain ketika dia sendiri menerima bantuan serupa.

Dalam kondisi pengangkatan anak, masyarakat mengenal konsep adopsi yang biasanya dilakukan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung baik karena tidak memiliki orang tua/yatim piatu, terlantar, atau terlahir dalam keluarga yang secara finansial kurang untuk memelihara dan menafkahi anak. Adopsi adalah fenomena sosial, hukum, dan ekonomi yang kompleks yang telah ada dalam satu atau lain bentuk di sebagian besar masyarakat sejak sejarah kuno. Dengan meningkatnya jumlah anak-anak terlantar dan yatim piatu serta semakin banyaknya rintangan, ada urgensi untuk membuat pengaturan adopsi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pandangan Islam tentang pemeliharaan anak, nafkah anak dan adopsi. Tak bisa dipungkiri, mengasuh anak merupakan kewajiban agama dan salah satu cara terbaik untuk mengasuh anak adalah dengan menempatkan mereka di rumah yang penuh kasih dimana konsep konsep ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam.

B. Pemeliharaan Anak

Anak-anak adalah kabar gembira dari Allah, daya pikat dunia ini, sumber kepuasan dan karunia besar yang pantas disyukuri. Dalam Alquran, Allah swt berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

Artinya:

“Dan Allah SWT menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah SWT?”¹.

Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

“Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."²



Berbicara mengenai pemeliharaan anak berarti membicarakan hak anak dalam tanggung jawab orangtua. Melalui Alquran, banyak poin-poin penting yang bisa kita telaah dalam mempelajari hak anak dalam seperti berikut ini:

1. Syariah Islam menjamin hak anak untuk memiliki garis keturunan dan “produk” yang sah dari sebuah ikatan perkawinan dengan cara melarang setiap Muslim untuk melakukan perbuatan zina, baik secara terbuka atau rahasia. Ini bisa dilihat dari firman Allah dalam surah- surah berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³ {Qs. Ar-Rum/30:21}

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”⁴ (Qs. Al-An'am/6:151)

2. Setiap anak berhak terlahir tanpa penyakit turunan. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk mencari pasangan yang bebas dari penyakit keturunan serta menghindari menikah dengan kerabat dekat.



3. Setiap anak berhak untuk terhindar dari tindakan yang berdampak negatif pada peluang mereka untuk menjalani kehidupan normal atau yang merugikan tubuh atau kondisi psikologis mereka.
4. Islam melarang menyakiti anak atau ibu hamil seperti disebutkan dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”⁵ (Qs. Al-An'am/6:151}

5. Islam memerintahkan kita untuk memanggil anak-anak kita dengan nama yang memiliki arti yang baik. Nama tidak boleh menyebabkan trauma psikologis dengan menimbulkan ejekan atau menimbulkan rasa ingin tahu dan ekspresi keheranan dari orang lain.
6. Anak-anak harus disambut saat lahir tanpa diskriminasi antara pria dan wanita seperti yang terjadi di zaman Jahiliyah dulu. Al-Qur'an mengutuk orang-orang yang merayakan kelahiran laki-laki, tetapi mengungkapkan kesedihan dan kekecewaan saat perempuan lahir. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ

Artinya:

“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh?”⁶ {Qs. At-Takwir/81:8}

7. Seorang anak yang tidak memiliki orang tua harus disantuni. Pembina yatim piatu diharapkan bisa memberikan apa yang biasanya orang tua berikan tanpa membedakan antara anak yatim piatu yang bersangkutan dengan anak kandung;



8. Ketika seorang anak mencapai kapasitas intelektual dan kemampuan untuk memahami berbagai hal, dia berhak untuk diberi pengetahuan. Orang tua diharapkan melaksanakan tugas ini sejak anak memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk memahami pelajaran;
9. Prinsip syariah memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan;
10. Salah satu hak anak ketika masih dalam tahap embrio adalah ibunya harus menjaga kesehatannya selama kehamilan. Hal ini diejelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi “Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla menghilangkan pada musafir separuh shalat. Allah SWT pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil dan wanita menyusui.” {HR.Ahmad}
11. Islam mengamanatkan pengasuhan dan penyusuan bayi oleh ibunya. Sang ibu berdosa apabila dia mengabaikan tanggung jawabnya terhadap bayinya yang sedang menyusui sementara dia memungkinkan untuk menyusui anak tersebut. Ini tercermin dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran



dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁷ {Qs. Al-Baqarah/2:233}

12. Pada intinya, dari teks dan hukum, Islam menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁸ {Qs. At-Tahrim/66:6}

Hadis dari ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa dia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda: “Setiapkalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut” {HR. Muttafaqun 'Alaih}.

13. Islam memerintahkan kesetaraan mutlak di antara anak-anak :

“Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.

14. Islam mengimbau orang tua untuk mengajar, mendisiplinkan dan mengasah ilmu dan kemampuan anak:

Rasulullah SAW pernah bersabda, “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa’id bin Ash r.a.



Selanjutnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak (CRC), salah satu instrumen hak asasi manusia yang paling disepakati di dunia sejak mulai berlaku pada tahun 1990⁹, mengidentifikasi sejumlah hak anak yang penting dibahas secara global. Pada dasarnya, CRC didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak¹⁰ dan memberlakukan prinsip ini berarti merencanakan pengasuhan untuk setiap anak berdasarkan kasus per kasus, memanfaatkan sumber daya dukungan sosial dalam keluarga dan kelompok kekerabatan.¹¹ Yang penting, pasal 3 menyatakan “Kepentingan terbaik anak harus menjadi perhatian utama dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi mereka. Semua orang dewasa harus melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Ketika orang dewasa membuat keputusan, mereka harus memikirkan tentang bagaimana keputusan mereka akan mempengaruhi anak-anak...”.¹²

Selain itu, CRC melindungi hak anak atas agama, nama, dan kewarganegaraan serta hak untuk mencatat kelahiran mereka dengan benar, dengan menjaga sejarah sosial mereka. Secara khusus, pasal 7 menyatakan bahwa "Setiap anak memiliki hak atas nama, kewarganegaraan, dan untuk mengetahui serta diasuh olehnya atau orang tuanya." Selain itu, pasal 8 menyatakan bahwa "Setiap anak memiliki hak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga". Pasal 20 selanjutnya mengidentifikasi bahwa "Anak-anak yang kehilangan keluarga mereka harus menerima pengasuhan alternatif dengan memperhatikan latar belakang etnis, agama, budaya, dan bahasa anak."

Setelah penandatanganan Konvensi Hak Anak (KHA), sejak tahun 1980-an dan penegakan perjanjian pada tahun 1990, negara-negara Islam mensyaratkan bahwa setiap pasal CRC yang mungkin bertentangan dengan kewajiban agama diubah.¹³ Di antara negara-negara tersebut adalah Arab Saudi, yang setelah ratifikasi, menyatakan reservasi “sehubungan dengan semua pasal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam”.¹⁴ Konsepsi Barat tentang adopsi anak sebagai "hak anak" adalah salah satu perhatian yang diangkat secara khusus oleh masyarakat Islam. Pasal 21 CRC berfokus pada adopsi anak sebagai hak, secara khusus. Adopsi dengan sistem barat, anak diidentifikasi bertentangan dengan hukum Syari'ah.¹⁵ Misalnya, Uni Emirat Arab secara khusus menyatakan, setelah ratifikasi, bahwa “... memiliki keraguan berkenaan dengan artikel 21 dan tidak menganggap perlu untuk terikat oleh ketentuan-ketentuannya”.¹⁶ Kuwait juga memasuki reservasi serupa dan menyatakan bahwa mereka tidak mengakui adopsi anak, sedangkan Yordania menyatakan



bahwa adopsi itu ".berbeda dengan ajaran Syariat Islam yang toleran" dan dengan demikian tidak mengakui praktik tersebut, yang diidentifikasi dalam pasal 21 the CRC.¹⁷

Dalam laporan lain, International Islamic Center for Population Studies and Research (IICPSR) di Mesir menyatakan bahwa ketika seorang anak kehilangan pengasuhan orang tuanya, seringkali, keluarga besar yang lebih besar akan mengambil alih tanggung jawab pengasuhan sebagai wali anak.¹⁸ Pendekatan keluarga besar dan kekerabatan untuk merawat anak-anak seperti itu merupakan faktor pelindung yang sangat penting dan kekuatan keluarga dan masyarakat. IICPSR¹⁹ menjelaskan bahwa anak yang kehilangan pengasuhan orangtuanya harus disponsori. Para sponsor harus bertindak seolah-olah mereka adalah orang tua dari anak tersebut, dan diharapkan untuk memberikan apa yang biasanya diharapkan dari orang tua. Syari'ah Islam mendorong umat Islam untuk menjadi sponsor bagi anak-anak yang membutuhkan. Sebagai kompensasi, mereka dijanjikan pahala yang besar.

C. Nafkah Anak

Dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak bahwasanya posisi anak itu di tempatkan pada kedudukan yang mulia.²⁰ Allah SWT telah mengatur bahwa anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang begitu istimewa dalam al-Qur'an dan hadist, oleh karena itu di dalam kacamata sudut pandang Islam anak itu harus diperlakukan dengan secara baik atau manusiawi, diberikan pendidikan yang baik, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar kelak anak tersebut bisa bertanggung jawab dalam mengaplikasikan dirinya ke masyarakat ataupun dimana dia menempatkan diri untuk membekali untuk kehidupan yang akan dia jalani semasa hidupnya di dunia ini.²¹ Ada kesepakatan ulama tentang kewajiban seorang ayah untuk menanggung biaya anak-anaknya karena firman Allah SWT yang berfirman yang berbunyi sebagaiberikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:



“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²² {Qs. Al-Baqarah/2:233}

Karena Allah SWT mewajibkan seorang ayah untuk menafkahi ibu anaknya karena anaknya, maka adalah alasan yang lebih besar baginya untuk menghidupi anaknya sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW kepada Hind, isteri Abu Sufyan, ketika ia berkata, "Ambil apa yang membuatmu dan anak-anakmu cukup adil". Jika seorang anak tidak berhak atas nafkah dari ayahnya, Rasulullah SAW tidak akan mengizinkan Hind mengambil dari uang suaminya; ini karena properti seorang Muslim itu sifatnya sakral.

Seorang ayah harus mampu secara finansial menghidupi anaknya atau mampu menghasilkan lebih dari pengeluarannya sendiri. Kewajiban seorang ayah untuk menghidupi anaknya tidak dikesampingkan kecuali jika ia tidak mampu mencari nafkah sehingga secara finansial ia bergantung pada salah satu anggota keluarganya. Dalam kasus seperti itu, kewajiban untuk menghidupi anaknya dibebaskan dan dia dianggap tidak ada karena tidak layak untuk meminta dia untuk menafkahi orang lain ketika dia sendiri menerima bantuan keuangan. Demikian pendapat para ulama tentang dukungan paternal yang terletak pada bapak. Karena seorang anak dikaitkan dengan ayahnya dan merupakan bagian dari dirinya, kewajiban tunjangan anak tidak dicabut kecuali karena ketidakmampuan keuangannya.

Lantas, siapa yang harus menghidupi anak apabila ayahnya mengalami kesulitan keuangan? Apabila sang ayah terancam secara finansial dan tidak mencari nafkah, kewajiban ada pada mereka yang berkewajiban untuk menghidupi anak jika sang ayah tidak hadir; ini termasuk kakek, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah dan anak-anak mereka. Biaya tersebut dianggap sebagai hutang pada ayah yang harus membayarnya kembali kapan pun dia bisa.

Anak-anak berhak atas dukungan ekonomi dari ayah jika mereka terancam secara finansial dan tidak punya uang atau penghasilan apa pun. Seorang ayah tidak wajib



menghidupi anak yang memiliki sarana untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun, dalam masyarakat kontemporer, seorang siswa tidak dapat mencari nafkah karena studinya yang akan membuatnya memenuhi syarat di masa depan untuk mencari nafkah.

Dukungan finansial ada pada kerabat yang dilarang menikah selain leluhur atau keturunan. Ini termasuk saudara laki-laki dan perempuan dan anak-anak mereka, serta paman dan bibi dari pihak ibu dan ayah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berfirman, Tugas yang sama adalah kewajiban ahli waris ayah. {Qs. Al-Baqarah/2: 233}. Dalam bacaan al-Qur'an non-kanonik (Ar. Shadh) Ibn Mas'ud, ayat tersebut berbunyi, "Tugas yang sama adalah kewajiban ahli waris ayah yang tidak menikah." Demikian pendapat ulama Hanafi yang syarat kewajibannya adalah kemakmuran dan bukan sekedar kemampuan mencari nafkah. Ini karena dukungan keuangan kerabat adalah dengan cara menjaga ikatan kekerabatan - tidak wajib kecuali untuk kerabat yang makmur. Ini juga merupakan syarat bahwa dukungan keuangan kerabat ditetapkan melalui putusan pengadilan.

D. Pengangkatan Anak

Sebelum membahas pengangkatan anak atau yang sering diistilahkan dengan istilah "adopsi" di masyarakat kita, kita perlu memahami dan mengklarifikasi beberapa istilah. Kita juga perlu menghargai agama dalam masyarakat Muslim baik tradisional maupun modern. Islam didefinisikan oleh banyak orang sebagai lebih dari sekedar agama. Ini disebut cara hidup yang mencakup semua aspek individu dan interaksi seseorang dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Dengan penekanan yang kuat pada holistik dan menjaga dalam batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan, menjadi jelas mengapa Syari'ah yang jauh lebih komprehensif daripada sekedar hukum yang ditegakkan oleh negara- menjadi begitu penting di mata banyak Muslim. Memang, seperti almarhum cendekiawan Ismail Faruqi menulis "Hukum Islam membentuk peradaban Islam, bukan sebaliknya."²³

Agama Islam mencakup tradisi yang kaya tentang pembinaan²⁴ dan adopsi. Nabi Muhammad SAW sendiri dibesarkan oleh kakeknya dan paman dari pihak ayah setelah ia menjadi yatim piatu sejak kecil. Belakangan, ia sendiri menjadi ayah angkat.

Tema adopsi sering disebutkan dalam al-Qur'an dan dalam ucapan Nabi Muhammad SAW atau teks suci Islam. Kisah Nabi Musa a.s dan Maryam, adalah dua contoh. Maryam berjanji untuk memberikan anaknya untuk mengabdikan kepada Allah SWT, dan menempatkannya dalam perawatan pamannya Zakharia. Dalam kisah yang lain, ibu kandung



Nabi Musa a.s menempatkannya dalam keranjang di sungai Nil untuk menghindari hukuman Firaun; dia diselamatkan oleh isteri Firaun, dan dibesarkan olehnya di istana kerajaan.

Ada juga banyak ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang manfaat spiritual merawat anak yatim piatu, serta ucapan kenabian yang mengagungkan mereka yang merawat anak yatim piatu. Dalam satu kisah, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapapun yang mengasuh anak yatim akan bersisian dengannya di surga. Instruksi agama ini telah menghasilkan sejarah panjang umat Islam yang berjuang untuk merawat anak-anak yang membutuhkan melalui pengasuhan, adopsi, atau dukungan keuangan.

Setelah Nabi Muhammad SAW mengangkat putranya, adopsi diganti dalam al-Qur'an dengan konsep kafalah. Kafalah menekankan pada mengasuh anak yang membutuhkan pengasuhan tetapi melarang menyatakan anak angkat sebagai saudara sedarah. Karena itu, adopsi menghadirkan beberapa tantangan unik untuk Muslim yang ingin mematuhi Hukum Islam. Misalnya, hukum waris Islam hanya mengizinkan saudara sedarah untuk memegang hak atas sebuah perkebunan. Satu-satunya cara bagi anak angkat untuk menerima warisan adalah jika itu diberikan kepada mereka sebagai hadiah.

Islam juga menyatakan bahwa setiap anak harus memiliki hubungan hukum dengan keluarga kandung²⁵ mereka dan bahwa keluarga angkat tidak boleh mengklaim anak tersebut sebagai bagian dari garis keturunan mereka, baik melalui pernyataan eksplisit atau melalui penamaan anak dengan nama ayah angkat. Ini tidak berarti membesarkan anak non-biologis tidak diperbolehkan. Membesarkan seorang anak yang bukan anak genetik seseorang diperbolehkan dan, dalam kasus anak yatim piatu, bahkan dianjurkan. Namun, menurut pandangan Islam, anak itu tidak menjadi anak sejati dari orang tua "angkat". Dalam Islam mengasuh anak yatim dianggap berkah, bahkan dianggap kewajiban bagi sebagian orang. Islam hanya melarang untuk mengadopsi seorang anak dengan sistem Barat yang bertolak belakang dengan sistem Islam. Tetapi umat Islam diperbolehkan untuk mengasuh anak lain. Anak itu dapat menjadi mahram bagi keluarga yang mengangkatnya jika ia disusui oleh si ibu angkat, namun aturan kekerabatan susu ini berlaku bukan hanya untuk anak yang diangkat saja tapi juga anak lain yang disusukan oleh si ibu angkat. Hubungan ini juga tidak serta merta memberikan hak warisan kepada anak angkat yang dimaksud. Ada juga kebingungan antara anak yatim piatu dan anak yang ditelantarkan tetapi dianggap memiliki orang tua yang masih hidup. Peraturan agama ini pada dasarnya menekankan hak anak yang diangkat untuk mengetahui tentang keluarga kandung mereka.



Untuk dapat mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan pasal 32 Permensos Nomor 110 Tahun 2009 yang mengulas sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- f. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- g. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- h. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- i. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi;
- j. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- k. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

E. Penutup

Sebagai sebuah agama yang menekankan pentingnya kasih sayang antara sesama, Islam memiliki aturan-aturan yang berkenaan dengan konsep pemeliharaan, nafkah dan pengangkatan anak. Aturan-aturan ini bisa dijadikan landasan bagi para orang tua dan anggota masyarakat dalam memperlakukan anak mereka serta mengetahui garis-garis yang membedakan konsep Islam dengan konsep barat sehubungan dengan pemeliharaan, nafkah dan pengangkatan anak. Sebagai sebuah kewajiban, adalah ironi bahwa banyak anggota masyarakat muslim di Indonesia yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi orang tua yang sesuai dengan tuntunan Islam, baik mereka sebagai orang tua kandung atau orang tua angkat. Ini terbukti dari banyaknya kasus kasus penelantaran, pembuangan, penyiksaan atau pelecehan anak yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Maka dari itu berilah anak pendidikan yang layak agar dia kelak bisa membedakan mana yang baik dan



mana yang buruk sehingga kelak dia bisa menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Tulisan ini diharapkan bisa menjadi fondasi untuk penelitian terkait konsep-konsep diatas.

End Note :

- ¹AlQuran, Surah An-Nahl ayat 72
- ²AlQuran, Surah Al-Furqan ayat 74
- ³AlQuran, Surah Ar-Ruum ayat 21
- ⁴AlQur'an Surah Al An'am ayat 151
- ⁵AlQur'an Surah Al An'am ayat 151
- ⁶AlQuran Surah AtTakwir ayat 8
- ⁷Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233
- ⁸Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6
- ⁹UNICEF, "Convention on the Rights of the Child" (2014).
- ¹⁰N. Cantwell, *The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption* (Italy: Unicef Innocenti Research Centre, n.d.).
- ¹¹J. D. Bailey, "Orphan Care: An Introduction," *Social Work & Society* 7, no. 1 (2009): 1–17.
- ¹²UNICEF, Convention on the rights of the child.
- ¹³S. C. Mapp, *Global Child Welfare and Well-Being* (New York: Oxford University Press, 2010).
- ¹⁴United Nations, "United Nation Treaty Collection" (2015).
- ¹⁵Mapp, *Global Child Welfare and Well-Being*.
- ¹⁶United Nations. United Nation Treaty Collection. (2015)
- ¹⁷United Nations. United Nation Treaty Collection. (2015)
- ¹⁸Islamic International Centre for Demographic Studies and Research, "Children in Islam: Their Care, Upbringing and Protection" (Cairo, 2005).
- ¹⁹*Ibid*
- ²⁰Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105-125.
- ²¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII, 2007), hlm. 77.
- ²²Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233
- ²³Ismail Faruqi & Lamy Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, MacMillan Publishing, New York, 1986, hlm. 279.
- ²⁴Hendra Gunawan, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*, Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018, hlm. 55-78.
- ²⁵Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.



DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Ahmad, Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII, Yogyakarta, 2007
- Bailey, J. D. "Orphan Care: An Introduction." *Social Work & Society* 7, no. 1 (2009): 1–17.
- Cantwell, N. *The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption*. Italy: Unicef Innocenti Research Centre, n.d.
- Cantwell, N., J. Davidson, S. Elsley, I. Milligan, and N. Quinn. "Moving Forward: Implementing the "guidelines for the Alternative Care of Children." Glasgow, Scotland: Centre for Excellence for Looked After Children in Scotland (CELCIS), 2012.
- Gunawan , Hendra,. "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi JuliDesember 2018.
- , "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- , "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional, Jurnal Yurisprudencia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsiidmpuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.
- Islamic International Centre for Demographic Studies and Research. "Children in Islam: Their Care, Upbringing and Protection." Cairo, 2005.
- Mapp, S. C. *Global Child Welfare and Well-Being*. New York: Oxford University Press, 2010.
- UNICEF. Convention on the rights of the child (2014).
- United Nations. United Nation Treaty Collection (2015).